



**PANITIA SELEKSI TERBUKA
CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN
CALON DIREKTUR UTAMA
PT. BPR KOTA SUKABUMI (PERSERODA)**

Sekretariat: Jl. R. Syamsudin, SH No. 25 Kota Sukabumi

**PENGUMUMAN
NOMOR 02/PSDUDP-BPR/2026
TENTANG
SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERIODE 2026-2030 DAN
CALON DIREKTUR UTAMA PERIODE 2026-2031
PT. BPR KOTA SUKABUMI (PERSERODA)**

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Sukabumi, maka Pemerintah Kota Sukabumi membuka peluang kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mengikuti seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Periode 2026-2030 dan kepada Profesional di bidang Perbankan untuk dapat mengikuti seleksi Calon Direktur Utama Periode 2026-2031 PT. BPR Kota Sukabumi (Perseroda) dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

II. FORMASI JABATAN YANG AKAN DIISI

1. Anggota Dewan Pengawas PT. BPR Kota Sukabumi (Perseroda);
2. Direktur Utama PT. BPR Kota Sukabumi (Perseroda).

III. PERSYARATAN CALON DEWAN PENGAWAS

III.1. Syarat Umum

Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, disebutkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, maka calon pendaftar harus memenuhi syarat meliputi :

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
3. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Memahami manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

5. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
6. Memiliki kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural;
7. Memiliki reputasi keuangan yang baik;
8. Berijazah minimal Strata 1 (S-1);
9. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
10. Tidak pernah dinyatakan pailit;
11. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
12. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
13. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III.2. Persyaratan Khusus

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah disebutkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai dewan pengawas, harus memiliki kompetensi dan reputasi keuangan yang baik meliputi :

1. Memahami manajemen perbankan;
2. Memiliki pengetahuan manajemen resiko;
3. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Tidak termasuk ke dalam daftar kredit macet;
5. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan;
6. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
7. Merupakan Pejabat Pemerintah Daerah (diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD).

IV. PERSYARATAN CALON DIREKTUR

IV.1. Persyaratan Umum

Berdasarkan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah disebutkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai Direktur Utama, maka calon pendaftar harus memenuhi syarat meliputi :

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
3. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
4. Memahami Manajemen Perusahaan;
5. Memiliki kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural;
6. Memiliki reputasi keuangan yang baik;
7. Berijazah minimal S-1 (Strata Satu);
8. Memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

9. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
10. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
11. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
12. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
13. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

IV.2. Persyaratan Khusus

Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah disebutkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai Direktur Utama, yaitu memiliki Kompetensi sebagai berikut :

1. Memahami manajemen perbankan;
2. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
3. Memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
4. Memiliki pengetahuan manajemen resiko; dan
5. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

V. KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI

1. Surat lamaran disampaikan langsung atau melalui pos sesuai jadwal pendaftaran dan ditujukan kepada Wali Kota Sukabumi c.q. Ketua Tim Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Direktur Utama PT. BPR Kota Sukabumi (Perseroda), Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 25 Kota Sukabumi di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sukabumi;
2. Surat lamaran ditandatangani oleh pelamar dengan dilampiri persyaratan (sesuai format terlampir), sebagai berikut:
 - a) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar berwarna biru;
 - b) Daftar Riwayat Hidup;
 - c) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d) Fotocopi Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah dilegalisir;
 - e) Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
 - f) Asli Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah;
 - g) Fotocopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja, berupa Surat Keterangan Kinerja Pegawai atau sejenisnya atau Surat Pengangkatan dan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik;
 - h) Surat Pernyataan bermaterai Rp 10.000,00- sesuai format terlampir yang menyatakan :
 - 1) Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan komitmen mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Tidak sedang menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;

- 3) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
 - 4) Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan PT. BPR Kota Sukabumi (Perseroda);
 - 5) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Komisaris/Direktur (pilih salah satu) yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum menjadi Calon Anggota Komisaris/Calon Direktur Utama (pilih salah satu) PT. BPR Kota Sukabumi (Perseroda);
 - 6) Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri dan anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung;
 - 7) Bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan struktural atau fungsional di instansi/lembaga Pemerintah Pusat/Daerah, BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta, dan kepengurusan Partai Politik atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. (Bagi Peserta Seleksi Calon Direktur Utama)
3. Berkas surat lamaran beserta semua kelengkapannya dikirim dengan ketentuan:
 - a. Berkas disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran;
 - b. Berkas dimasukkan dalam amplop tertutup berwarna coklat dan pada bagian belakang ditulis nama, alamat dan nomor telpon/HP dan dikirimkan ke Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Direktur Utama PT. BPR Kota Sukabumi (Perseroda), Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 25 Kota Sukabumi pada Hari Kerja mulai pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB;

VI. JADWAL TAHAPAN SELEKSI

No	Tahapan Seleksi	Waktu
1	Pengumuman	27 – 31 Juli 2026
2	Pendaftaran	28 Juli – 03 Agustus 2026
3	Seleksi administrasi dan rekam jejak	04 Agustus 2026
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi dan rekam jejak	05 - 06 Agustus 2026
5	Psikotest	07 Agustus 2026
6	Pengumuman hasil Psikotest	10 Agustus 2026
7	Seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)	11 – 12 Agustus 2026
8	Pengumuman Seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)	13 Agustus 2026
9	Wawancara Akhir dengan KPM	14 Agustus 2026
10	Pengumuman hasil akhir	15 Agustus 2026

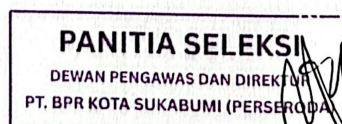
VII. KETENTUAN LAINNYA

1. **Pelamar hanya dapat memilih 1 (satu) Formasi Jabatan yang akan diisi;**
2. **Seleksi Administrasi :**
 - a. Pelamar yang lulus atau tidak lulus seleksi administrasi akan diberitahukan melalui website pemda www.sukabumikota.go.id;
 - b. Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;
 - c. Pelamar yang tidak memenuhi syarat administrasi dinyatakan gugur.
3. **Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) :**
 - a. Tim UKK melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Direktur Utama yang memenuhi syarat administrasi;
 - b. Pelaksanaan :
 - 1) Tempat pelaksanaan (ditentukan kemudian)
 - 2) Waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dipublikasikan.
4. **Materi UKK meliputi :**
 - a. Psikotes;
 - b. Ujian tertulis keahlian/uji kompetensi;
 - c. Penulisan makalah dan rencana bisnis;
 - d. Presentasi makalah dan rencana bisnis; serta
 - e. Wawancara
5. **Pengawas test :**

Pengawas test dilaksanakan oleh Sekretariat Panitia Seleksi;
6. **Penetapan dan Pengumuman Hasil UKK :**
 - a. Panitia Seleksi menetapkan indikator dan bobot penilaian UKK. Indikator UKK calon Anggota Dewan Pengawas dan calon Direktur Utama antara lain meliputi pengalaman mengelola perusahaan, penelitian rekam jejak, keahlian, integritas dan etika, kepemimpinan, pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi;
 - b. Tim UKK memberikan nilai akhir UKK berdasarkan metode perhitungan nilai UKK sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan nilai masing-masing bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Direktur Utama kepada Ketua Panitia Seleksi;
 - c. Panitia Seleksi melaporkan hasil seleksi UKK beserta pemeringkatan nilai tertinggi kepada Wali Kota Sukabumi selaku KPM;
 - d. Calon yang tidak lulus UKK dinyatakan gugur.

Sukabumi, 27 Juli 2026

PANITIA SELEKSI
CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN
CALON DIREKTUR UTAMA
PT. BPR KOTA SUKABUMI (PERSERODA)
KETUA,



ANDRI FIRMANSYAH, S.Sos., M.Si